



**PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Reporting and Depositing Restaurant Tax Procedure on Revenue Agency at
Bondowoso District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Galih Rizky Gumilang

150903101005

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Reporting and Depositing Restaurant Tax Procedure on Revenue Agency at
Bondowoso District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh

Galih Rizky Gumilang


NIM 150903101005

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Ririn Hidayati dan Ayahanda Ngatemin yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**)QS. Al-Insyirah : 6*



*) Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Rizky Gumilang

NIM : 150903101005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Desember 2018

Yang menyatakan,

Galih Rizky Gumilang

NIM 150903101005

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

NIM : 150903101005

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bondowoso”

Jember, 03 November 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Nurchayaning Dwi K., S.E.,M.A

NRP. 760018037

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 03 Desember 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.

NIP. 196408141989022003

Sekretaris,

Anggota,

Nurchayaning Dwi K., S.E.,M.A
NRP. 760018037

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; Galih Rizky Gumilang, 150903101005; 2018: 102 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso dimulai dari 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Tujuan penulis melaksanakan PKN adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah pajak restoran.

Penulis mengamati Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso menggunakan pengumpulan data seperti observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah

kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0757/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmiversitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sutrisno, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Supervisi;
6. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Ibu Erika Rachmawati S.Sos, selaku Sekretaris Bidang Internal dan Eksternal PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso;
9. Angga Ari Pradana dan Aisyah Ghatra Haqiqa selaku teman yang sudah mendukungku selama kuliah hingga terselesainya laporan ini;

10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 03 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2 Perpajakan	6
2.2.1 Pengertian Pajak	6
2.2.2 Unsur-Unsur Pajak.....	7
2.2.3 Fungsi Pajak.....	7
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.2.5 Teori Pemungutan Pajak	9
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	10
2.2.7 Jenis Pajak	10

	Halaman
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak	12
2.3 Pajak Daerah	12
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	12
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	13
2.3.3 Subyek dan Wajib Pajak Daerah.....	13
2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	14
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak.....	14
2.3.6 Tata Cara Perhitungan Pajak Daerah.....	15
2.4 Pajak Restoran	15
2.4.1 Definisi Pajak Restoran.....	15
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	16
2.4.3 Objek Pajak Restoran	16
2.4.4 Subyek dan Wajib Pajak Restoran	17
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	17
2.4.6 Tarif Pajak Restoran	17
2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran.....	18
2.4.8 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran.....	18
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	19
3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	19
3.1.1 Lokasi.....	19
3.1.2 Waktu.....	19
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	19
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	19
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	26
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	28
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan	28
4.2 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran sesuai	

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	28
4.2.1 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	29
4.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	33
4.3 Penilaian terhadap Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	35
BAB 5. PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	40


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Tahun Anggaran 2015-2017) Pendapatan Negara Tahun 2017-2018	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	19
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	20



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Bagan Alur Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	30
4.2 Bagan Alur Prosedur Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.	33



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	40
2. Surat Balasan Ijin Tempat Magang	41
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	42
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	43
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	44
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	45
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	46
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	47
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.....	51
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 ...	54
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 G Tahun 2011	62
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	83
13. Transkrip Wawancara.....	84

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak, yang mana memiliki pengaruh besar terhadap kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2016:1).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat diuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah salah satunya yaitu pajak restoran.

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2013:327-328). Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Salah satu jenis yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai

kegiatan pembangunan di wilayah Bondowoso. Pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Tahun Anggaran 2015-2017)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2015	391.000.000,00	739.202.489,00	189,05
2	2016	441.000.000,00	796.887.661,00	180,70
3	2017	782.000.000,00	790.202.109,00	101,05

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak restoran dalam kurun waktu 3 tahun selalu mencapai target penerimaan hingga melebihi 100%. Target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat besar hingga 189,05% hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan, meningkatnya penerimaan pajak restoran tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan kewajiban melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak restoran ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 441 juta, dan realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 180,70%.

Berdasarkan target realisasi tahun 2015-2016 yang tercapai dan mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Bondowoso melihat adanya potensi pendapatan daerah yang dapat bertambah lebih besar sehingga menetapkan kenaikan target penerimaan pajak restoran menjadi 782 juta pada tahun 2017 lebih tinggi 177,32% sebagai wujud dari reformasi perpajakan, dan pada realisasinya pun tercapai melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 101,05% namun masih lebih kecil daripada realisasi tahun 2016. Dengan setoran pajak yang terkumpul sesuai target, pemerintah daerah dapat membangun Kabupaten Bondowoso dengan berbagai infrastruktur untuk kepentingan bersama.

Penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak restoran berpotensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso. Selain itu, Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten

Bondowoso menggunakan *self assesment system* sehingga sangat menguntungkan dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak terutanganya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak restoran, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul tentang Pajak Restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Manfaat

Manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;

- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri;
 - 3) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi perpajakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran.
- b. Bagi Universitas Jember
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik;
 - 2) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa;
 - 3) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
- 1) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional;
 - 2) Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2016:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- d. Menurut Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia;
- 3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

- d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

- e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.”

b. Asas Sumber

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

c. Asas Kebangsaan

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.”

2.2.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan

barang atau jasa.

- b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - 1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

- a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. **Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, 10%;
- 4) Pajak Air Permukaan, 10%; dan
- 5) Pajak Rokok, 10%

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel, 10%;
- 2) Pajak Restoran, 10%;
- 3) Pajak Hiburan, 35%;
- 4) Pajak Reklame, 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%;
- 7) Pajak Parkir, 30%;
- 8) Pajak Air Tanah, 20%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, 0,03%; dan
- 10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 5%.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.3.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan caramengalikantarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.(Siahaan, 2016:91).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak}$$

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2013:327-328) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran menurut Siahaan (2013:329), di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 yaitu :

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Obyek pajak restoran termasuk di dalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- c. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- d. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2013:330-331) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Tarif Pajak Restoran diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Omset Rp.200.000,- s/d 500.000,- per hari sebesar 4% ;
- b. Omset diatas Rp.500.000,- s/d Rp.1.500.000,- per hari sebesar 6% ;
- c. Omset diatas Rp.1.500.000,- per hari sebesar 8% .

2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.4.8 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

Sebelum melakukan pelaporan pajak restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan juga untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran terhutang serta mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran paling lama 1 hari.

Setelah melakukan pendaftaran dengan lengkap dan jelas, wajib pajak kemudian melakukan pelaporan pajak restoran, setiap pengusaha restoran (yang menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran diberikan tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat penyetoran pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

3.1.1 Lokasi

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yang berlokasi di Jalan Khairil Anwar No.279 Bondowoso.

3.1.2 Waktu

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan surat tugas nomor 0320/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.00 – 15.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	Libur	Libur
Minggu	Libur	Libur

Sumber : di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”. Pada pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang pendapatan. Pada bidang ini terdapat seksi pendaftaran yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendaftaran subjek dan objek pajak restoran. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat tersebut diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan. Selanjutnya bidang penagihan, pada bidang ini diberikan tugas menginput,

mencatat, pemilahan, pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak restoran diberikan tugas untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) menurut jenis pajaknya.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibkan mengikuti peraturan yang sudah ada dan diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menambah wawasan dan pengalaman saat melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama kegiatan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Diterima di Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Apel Pagi; c. Penempatan peserta magang yang telah ditentukan oleh instansi yaitu pada bidang pendataan dan pelayanan; d. Perkenalan dengan Staff yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah. e. Mempelajari buku tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.	a. Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata; b. Melatih kedisiplinan c. Mengetahui tugas-tugas dan fungsi setiap bidang yang ada; d. Mengetahui ruang lingkup dari kegiatan PKN; e. Mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
3.	Selasa dan Rabu, 27 dan 28 Februari 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi. b. Mencocokkan data Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso dengan data yang ada di komputer.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.
4.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi. b. Mendapatkan data atas Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada bidang Pendataan dan Pelayanan.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Memperoleh pengetahuan baru dan dapat mempelajari atas Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
5.	Jum'at, 02 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi. b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.
6.	Senin dan Selasa, 05 dan 06 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu menata dan mengurutkan data Pajak Restoran sesuai tanggal dan jenis pengajuan. c. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat melatih ketelitian. c. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
7.	Rabu s.d. Jumat, 07 s.d. 09 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan c. Senam Pagi	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD c. Menjaga kesehatan jasmani pegawai
8.	Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Maret 2018 Penanggung jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso. c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso. c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD
9.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab: Ibu Erika	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso.	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.

No.	Waktu naan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
10.	Senin dan Selasa, 19 dan 20 Maret 2018 Penanggung Jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan PBB P2 se-kabupaten Bondowoso. c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan PBB P2 dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data PBB P2 yang ada pada Kabupaten Bondowoso. c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT dan SKPD
11.	Rabu dan Kamis, 21 dan 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Yudis	a. Apel Pagi b. Memasukkan data SPPT Pajak Bumi dan Bangunan P2 ke buku besar c. Mendata Daftar surat pemberitahuan pajak terutang PBB P2 periode awal Januari s/d Maret 2018	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara memasukkan SPPT ke dalam buku besar c. Dapat mengetahui dan melatih ketelitian dalam mendata Daftar SPPT
12.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Erika	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan PBB P2 se-kabupaten Bondowoso	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data PBB P2 yang ada pada Kabupaten Bondowoso.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
13.	Senin s.d. Kamis, 26 s.d. 29 Maret 2018 Penanggung jawab : Ibu Khafifah Lufiana	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso. c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan d. Mempelajari cara perhitungan terkait tarif dan klasifikasi Pajak Restoran yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso. c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT dan SKPD d. Dapat mengetahui tarif dan klasifikasi Pajak Restoran yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
14.	Jumat, 30 Maret 2018 Penanggung jawab : Ibu Erika	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso.	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
15.	Senin, 02 April 2018 Penanggung jawab : Bapak Yudis	a. Apel Pagi b. Berdiskusi terkait Pajak Restoran dengan pak yudis selaku staf di bidang pendataan dan pendaftaran. c. Mendapatkan data terkait SPTPD Pajak Restoran RM. Pemuda pada bidang Pelayanan dan Penyuluhan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui informasi tentang bagaimana cara pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran Kabupaten Bondowoso. c. Dapat mengetahui data terkait Pajak Restoran RM. Pemuda
16.	Selasa, 03 April 2018 Penanggung jawab : Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.
17.	Rabu dan Kamis, 04 dan 05 April 2018 Penanggung jawab: Ibu Erika	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Bondowoso	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Bondowoso.
18.	Jumat, 06 April 2018 Penanggung jawab: Ibu Erika	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa diskusi dengan pegawai terkait Pajak Restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Sugiyono (2014:145), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi,

observasi sistematis dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No 15 Tahun 2010, situs pajak online, dan peraturan terkait.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai pajak yang bernama Pak Yudis selaku pegawai yang menangani prosedur pelaporan dan penyetoran atas Pajak Restoran.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran dengan menggunakan *Self Assesment System*. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaporan Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 G tahun 2011, dilakukan terlebih dahulu dengan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir dan kelengkapan persyaratan yang diampirkan, kemudian setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak melakukan pelaporan merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Penyetoran Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 G tahun 2011, dilakukan di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso yang dipungut dan/atau dengan cara *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Restoran untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri pajak terutang;

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran, terdapat saran atau masukan dari penulis yaitu dalam hal Wajib Pajak tidak melengkapi berkas pendaftaran seharusnya oleh petugas pemeriksa bidang pendataan dan pelayanan ditolak dan dikembalikan dengan diberikan bukti tertulis bukan lisan agar Wajib Pajak dapat melengkapi berkas sesuai yang dibutuhkan untuk pendaftaran.

Dalam hal kewajiban perpajakan pelaporan dan penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak maupun Pegawai Pajak telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bondowoso

Nomor 1 G tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, untuk itu harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan mengupdate peraturan-peraturan terbaru agar kedepannya tidak mengalami kesulitan ataupun menjadi masalah.





DAFTAR PUSTAKA


- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Baridwan, Zaki, Dr. 2008. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE. (W. Gerald Cole dan Steven A. Moscové) .1999
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : Edisi Pertama, BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2013. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2010, *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 1G Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran*.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id		
Nomor	: 0320/UN25.1.2/SP/2018	26 Januari 2018	
Lampiran	: Satu eksemplar		
Hal	: Pengantar Magang		
<p>Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jl. Khairil Anwar 279 Bondowoso</p>			
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>			
No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Galih Rizki Gumilang	150903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan
3.	Munajad	150903101056	Diploma III Perpajakan
4.	Edwin Izza Dewa	150903101057	Diploma III Perpajakan
<p>Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN). Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.</p>			
<p>an Dekan Wakil Dekan I  Dr. Hadi Prayitno, M.Kes NIP 19610608 198802 1 001</p>			

Lampiran 2. Surat Balasan Ijin Tempat Magang




PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Khairil Anwar No. 279
BONDOWOSO

Nomor : 900/160/430.10.2/2018
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pengantar Magang


Bondowoso, 07 Februari 2018
Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember
di
JEMBER

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Januari 2018 nomor :
0320/UN25.1.2/SP/2018 perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami
memberi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa Program Studi Diploma III
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Instansi kami mulai
tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2018.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
KABUPATEN BONDOWOSO
Sekretaris

DR. H. SUKAMTO, M.Si
Pembina
NIP. 19680414 199011 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121


SURAT TUGAS
 Nomor : 0757/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 0320/UN25.1.2/SP/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Munajad	150903101056	Diploma III Perpajakan
2	Edwin Iza Dewa	150903101057	Diploma III Perpajakan
3	Galih Rizki Gumilang	150903101005	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mulai tanggal 26 Februari s.d Selesai.
 Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Februari 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan ✕

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0758/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
 NIP : 196107221989021001
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso , terhitung mulai tanggal 26 Februari s.d Selesai. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Munajad	150903101056	Diploma III Perpajakan
2	Edwin Iza Dewa	150903101057	Diploma III Perpajakan
3	Galih Rizki Gumilang	150903101005	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Februari 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 3236/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A NIP. 760018037	- -	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gaiih Rizky Gunitang
NIM : 150903101005
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Penetapan Pemungutan dan Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 09 September 2018
Dekan,




Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal *X*

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Galih Rizky Gumilang
 NIM : 150902101005
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai :

Nama : Erika Rachmawati S.Soc
 NIP : 19780920 20012 2 005
 Jabatan : Sekbid. Ekster Ekster PBB dan BPHTB
 Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso
 Tanda Tangan : 




Erika Rachmawati S.Soc

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata









KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Legakbata Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipamej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Galih Rizky Gumilang
 NIM : 150903101005
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Semeru No 206 Citrodwangsan Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Bondowoso
 (bahasa Inggris)
 Reporting and Depositing Restaurant Tax Procedure on Revenue Agency Local at
 Bondowoso District

Dosen Pembimbing : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat, 28-09-2018	13.00-Selesai	Diskusi Judul	
2	Senin, 01-10-2018	09.30-11.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Kamis, 11-10-2018	10.00-11.00	Revisi Bab 1-3 dan mengumpulkan Bab 4-5	
4	Selasa, 23-10-2018	11.00-12.00	Acc Bab 1-3 dan Revisi Bab 4-5	
5	Rabu, 31-10-2018	10.00-11.00	Acc Bab 4-5	
6	Rabu, 07-11-2018	12.00-Selesai	Acc Sidang	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .
-

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .

Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
 20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPSS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
 23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;

www.hukumonline.com

Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dari pajak daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Pajak Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang.....

-2-

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

21. Undang....

-3-

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO**

MEMUTUSKAN :.....

-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah penggunaan listrik dari penyedia listrik selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir.....

-5-

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

41. Surat.....

-6-

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau SKK.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
50. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-Undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II.....

-8-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf 3
Cara penghitungan pajak dan Wilayah pemungutan Pajak

Pasal 8

- (1) Besaran Pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Paragraf 4
Masa dan Tahun Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 2.....

-9-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Omset Rp.200.000,- s/d 500.000,- per hari sebesar 4% (empat perseratus);
- b. Omset diatas Rp.500.000,- s/d Rp.1.500.000,- per hari sebesar 6% (enam perseratus);
- c. Omset diatas Rp.1.500.000,- per hari sebesar 8% (delapan perseratus).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 16

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hiburan rakyat;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyard dan pertunjukan lain yang sejenis;
 - h. pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. pijat / refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.

(3) Penyelenggaraan.....

**Lampiran 11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 G Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak
Daerah**



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 G TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka untuk efisiensi serta efektifitas dalam penyelenggaraan Pajak Restoran di Kabupaten Bondowoso, perlu diatur petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pajak Restoran yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);



6. Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag Hukum

-2-

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-3-

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.



4. Dinas.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-4-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Bidang Pendapatan, yang selanjutnya disingkat Kabid Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek dan subyek pajak daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag Hukum
	

-5-

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Pasal 3

Tarif Pajak Restoran diklasifikasi sebagai berikut :

- Omset Rp.200.000,- s/d 500.000,- per hari sebesar 4% (empat perseratus);
- Omset di atas Rp.500.000,- s/d Rp.1.500.000,- per hari sebesar 6% (enam perseratus);
- Omset di atas Rp.1.500.000,- per hari sebesar 8% (delapan perseratus).

BAB III CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4



Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN

Pasal 5

- Setiap Wajib Pajak, Restoran dalam mencatat transaksi/ penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran, menggunakan bon penjualan (bill).
- Wajib Pajak, Pajak Restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas per tahun, wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang telah dilegalisir kecuali ada izin persetujuan tidak dilegalisasi dari Kepala DPPK.
- Batasan besarnya peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala dan ditetapkan oleh Kepala DPPK.

Pasal 6.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-6-

Pasal 6

Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- c. Bon penjualan (bill) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 2. lembar kedua, untuk DPPK;
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet.



Pasal 7

Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill), yang telah dilegalisir kecuali ada izin persetujuan dari Kepala DPPK.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPK untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill).
- (2) Kepala DPPK dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.
- (3) Dalam hal Kepala DPPK menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala DPPK.

BAB V.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-7-

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha perRestoranannya dengan mengisi SPWPD.
- (2) SPWPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (3) SPWPD dapat diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.

Pasal 10



- (1) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dengan menunjukkan aslinya bagi perorangan;
 - b. berkas Badan Usaha (Surat Izin Tempat Usaha/SITU, Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, dan lain sebagainya) bagi Wajib Pajak Badan.
- (3) Wajib Pajak yang baru pertama kali mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, telah mengisi dengan benar serta lampirannya lengkap, dalam SPWPD diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dibuatkan NPWPD.

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Sistem pemungutan pajak Restoran dilakukan dengan cara Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah untuk Pajak Restoran.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD.
- (4) Blanko SPTPD di sampaikan ke wajib pajak atau wajib pajak mengambil sendiri di Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan menandatangani serta menyampaikannya, ke Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (6) SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembaliannya paling lambat 15 (tujuh) hari setelah berakhir masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(8) Penyampaian.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag Hukum
	

-8-

- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilampiri dengan keterangan atau dokumen pendukung.
- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) SPTPD yang telah disampaikan dan telah diisi dengan benar dan lampirannya lengkap dalam SPTPD diberi tanda dan tanggal penerimaan
- (11) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data dan diberi tanda terima pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah, tempat pembayaran di setiap Kecamatan, Bendahara Penerimaan DPPK serta tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
- (3) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Surat.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabak. Hukum
	



-9-

- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala DPPK dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda serta surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo dari DPPK.
- (3) Penyampaian Surat Permohonan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
- (4) Kepala DPPK sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (5) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Obyek Pajak Restoran dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (7) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kesulitan likuiditas dan/ atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force majeure) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) Pembayaran secara angsuran diberikan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala DPPK, dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran sebanyak banyaknya 12 (dua belas) kali angsuran untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 15.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-10-

Pasal 15

- (1) Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DPPK berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala DPPK dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 16



Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus :

- a. bersedia memberikan barang jaminan yang berupa bank garansi, bilyer giro
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 17

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ternyata mempunyai SKPDLB, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD,SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan Pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala DPPK.

Pasal 18.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-11-

Pasal 18

Surat Keputusan pembayaran angsuran atau Surat Keputusan penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 19

Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan penundaan pembayaran pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 20

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 6. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain:
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure); atau
 - b) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang,
 - c) Surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang bermeterai cukup apabila permohonan dikabulkan.

Pasal 21.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-12-

Pasal 21

Permohonan penundaan pembayaran pajak harus memenuhi persyaratan :

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, SPTPD yang telah diisi dengan jelas dan benar, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk masa pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen pendukung;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan penundaan pembayaran pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 6. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain :
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang
 - b) menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure); atau
 - c) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang bermeterai cukup apabila permohonan dikabulkan.



Pasal 22

- (1) Kepala DPPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPK tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPK harus menerbitkan Surat Keputusan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (4) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan penyerahan jaminan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat yang ditunjuk.

(2) Wajib.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-13-

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak ke DPPK dan Kas Umum Daerah harus melampirkan surat keputusan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dimaksud.
- (3) Dibuat Surat Keputusan Penolakan apabila permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditolak.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala DPPK atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh DPPK.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Dalam.....

-14-

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Keberatan Dalam hal surat permohonan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala DPPK dapat meminta kepada Kabid Pendapatan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- c. Kepala DPPK dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 28



- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan, membuat surat uraian pemandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan surat uraian pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabid Pendapatan membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala DPPK.

Bagian Kedua
Bandung

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menagguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 30.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-15-

Pasal 30

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.



BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKDB, SKPKDBT, SPTD, berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang dikarenakan kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan atau
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPKDB, SKPLB, DKBN, SKPKDBT, SPTD yang tidak benar.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi blangko surat permohonan yang telah tersedia dengan melampirkan
 - a. SKPD, SKPKDB, SKPLB, DKBN, SKPKDBT, SPTD yang diajukan
 - b. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
 - c. Dokumen pendukung lainnya
- (3) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat
- (4) Bidang Pendapatan pada DPPK melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pemohon dimaksud dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan permohonan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala DPPK dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya

Pasal 32.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-16-

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP atau identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekilafan WP atau bukan kesalahan Wajib Pajak
 - c. Permohonan Wajib Pajak sebagaimana tidak dapat dipertimbangkan , dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT
- (2) Untuk mendukung permohonan mengurangkan dan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPKBT, SPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP atau identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPKBT, SPTD tersebut tidak benar .
 - c. Permohonan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan , dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT



BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan penghitungan dari wajib pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPK, beserta bukti pendukungnya yang berisi :
 - a. alasan meminta pengembalian
 - b. bukti setoran pajak
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib pajak
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kebenaran atas permohonan tersebut
- (4) Kelebihan pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala DPPK menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. SKPDN.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-18-

- b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang;
- c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 34

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala DPPK.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 35



- (1) SPM sedikitnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 dan ke 2 untuk DPPK.
 - b. Lembar ke 3 untuk wajib pajak.
- (2) SPM dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPM beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terlampaui.
- (4) Kepala DPPK menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (5) Dalam hal pengajuan kelebihan pembayaran pajak daerah disetujui, dibuatkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang ditandatangani oleh Kepala DPPK.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala DPPK.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jenis pajak.

(4) Berdasarkan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-18-

- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 37



- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas DPPK ;
 - Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas DPPK yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB X
TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dalam satu tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan akan tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur sebagai dasar penghitungan pajak.

BAB XI.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-19-

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN



Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Restoran dalam rangka melaksanakan peraturan peundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan lengkap
 - b. Pemeriksaan sederhana
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan tehnik pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan
- (4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menetapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud;
 - g. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	



-20-

- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 41

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa.

(7) Pemeriksa.....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

-22-

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO,

[Signature]
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

[Signature]
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1 G

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

 **BADAN PENDAPATAN DAERAH**
 Jl. Khairil Anwar No.279 Telp. (0332) 433261
 BONDOWOSO


SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK RESTAURAN (Rumah Makan)
 BULAN : Jan View 20 16


PERHATIAN
 1. Harap diisi dengan benar, jujur dan lengkap dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah
 3. Dilaporkan setiap akhir Bulan

No.	Tanggal	DPP Pembayaran Makan Minum	Jumlah Makanan/Minuman yang Terjual	Jumlah Pajak Yg dibayar %...
1	2	3	4	5
1.	01 Agt 18		Rp. 2.824.500	Rp. 225.060
2.	02 "		Rp. 2.874.000	Rp. 220.020
3.	03 "		Rp. 1.719.000	Rp. 137.520
4.	04 "		Rp. 3.965.000	Rp. 317.200
5.	05 "		Rp. 4.145.500	Rp. 331.640
6.	06 "		Rp. 1.234.500	Rp. 98.760
7.	07 "		Rp. 11.145.500	Rp. 891.640
8.	08 "		Rp. 2.707.000	Rp. 216.560
9.	09 "		Rp. 2.618.000	Rp. 209.440
10.	10 "		Rp. 2.604.000	Rp. 208.320
11.	11 "		Rp. 5.276.000	Rp. 422.080
12.	12 "		Rp. 2.819.000	Rp. 225.520
13.	13 "		Rp. 11.061.000	Rp. 886.880
14.	14 "		Rp. 8.818.500	Rp. 705.480
15.	15 "		Rp. 8.213.000	Rp. 657.040
16.	16 "		Rp. 11.784.500	Rp. 942.760
17.	17 "		Rp. 4.531.000	Rp. 362.480
18.	18 "		Rp. 3.507.500	Rp. 280.600
19.	19 "		Rp. 4.224.500	Rp. 337.960
20.	20 "		Rp. 1.509.500	Rp. 120.760
21.	21 "		Rp. 10.141.500	Rp. 811.320
22.	22 "		Rp. 6.866.000	Rp. 549.280
23.	23 "		Rp. 2.840.500	Rp. 227.240
24.	24 "		Rp. 3.822.500	Rp. 305.800
25.	25 "		Rp. 1.826.000	Rp. 146.080
26.	26 "		Rp. 2.670.000	Rp. 213.600
27.	27 "		Rp. 1.600.000	Rp. 128.000
28.	28 "		Rp. 14.462.500	Rp. 1.157.000
29.	29 "		Rp. 15.028.500	Rp. 1.202.280
30.	30 "		Rp. 4.424.000	Rp. 353.920
31.	31 "		Rp. 3.206.000	Rp. 256.480
31.			Rp. 165.500.000	Rp. 13.240.720

JUMLAH
 Tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua...

Demikian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini saya isi dengan benar, lengkap dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
 Bondowoso, 25 Sept 2018

Petugas Pemungut Pajak
 DPPK Kab. Bondowoso


Wajib Pajak

 A.

Lampiran 13. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Yudis
Hari, Tanggal : Senin, 2 April 2018
Jam : 13.00 – 13.15 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : KaBidang Pendataan dan Pelayanan
Topik Wawancara : Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

Pewawancara : Assalamualaikum Pak, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya pak, bila bapak berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur pelaporan dan penyetoran pajak restoran di kantor ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya pak.

Narasumber : Ya boleh silahkan

Pewawancara : Jadi pak bagaimana prosedur awal mulai dari Wajib Pajak hingga ditangani oleh pegawai disini dalam pelaporan dan penyetoran pajak restoran?

Narasumber : Begini mas, dari awal Wajib Pajak yang memiliki usaha restoran mendaftarkan dirinya ke bidang pendataan dan pelayanan ini dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP, berkas usaha, SITU dan SIUP. Setelah itu kami memeriksa apakah sudah lengkap atau belum kalau sudah lanjut kami menerbitkan NPWPD sebagai identitas Wajib Pajak.

Pewawancara : Iya pak, lalu selanjutnya setelah terdaftar Wajib Pajak harus bagaimana pak?

Narasumber : Setelah itu WP wajib melaporkan rekapitulasi penjualan perbulan dengan disertai lampiran berupa SPTPD, jadi kelihatan mas omsetnya yang akan dikenakan pajak selama satu bulan itu berapa, setelah itu kami bidang pendataan dan pelayanan menerima dan meregister laporan dari WP tersebut.

Pewawancara : Jadi ini satu rangkaian ya pak, mendaftarkan diri sebagai WP kemudian melaporkan pajak terutangnya?

Narasumber : Iya mas betul

Pewawancara : Lalu setelah itu prosedur selanjutnya apa pak?

Narasumber : Nah setelah diketahui berapa pajak restoran yang terutang oleh WP maka dilakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Bapenda mas, WP mengisi slip setoran yang sudah disediakan dengan dilampirkan SPTPD yang tadi itu, setelah itu diterima oleh Bendahara kemudian divalidasi sebagai tanda kalau WP itu sudah melunasi Pajak Restoran yang terutang.

Pewawancara : Oo iya pak, setelah itu apakah sudah selesai pak kewajiban perpajakannya?

Narasumber : Iya mas sudah selesai itu prosedur dari awal hingga akhir.

Pewawancara : Siap pak, apakah saya boleh meminta data sebagai contoh pada laporan tugas akhir saya pak?

Narasumber : Iya mas silahkan, sama peraturan daerah dan peraturan bupati juga ya mas jadikan sebagai lampiran karena Pelaksanaan Pajak Restoran di Bapenda sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

Pewawancara : Baik pak, terimakasih pak.